

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Kondisi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kondisi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalami pasang surut, seperti pada tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan, dari yang sebelumnya di tahun 2018 sebesar Rp. 2.142.353.625,00 dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 584.810.843.481,60 atau 0,36% menurun menjadi Rp. 1.749.111.750,00 dari total Pendapatan Asli Daerah Rp. 727.789.823.861,38 atau 0,24% bahkan bukan hanya penerimaan yang menurun tetapi untuk target di tahun 2019 juga diturunkan dari yang sebelumnya Rp. 1.800.000.000,00 di tahun 2018 menjadi Rp. 1.500.000.000,00.

Penurunan target dan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan seperti akibat dampak dari adanya beberapa menara telekomunikasi yang pindah tangan atau dijual oleh Providernya namun pada saat dijual belum menyelesaikan pembayarannya sehingga harus ditanggung oleh pemilik baru, selain itu terkait pindah tangan atau penjualan aset menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon masih bersifat *Buiseness to Buiseness (B to B)* sehingga secara regulasi terkait izin dan laporan belum diatur oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tentunya hal

ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan kontrol terhadap kepemilikan menara.

Selain karena masalah penjualan aset menara oleh beberapa Provider, adanya penurunan target dan realisasi pada tahun 2019 terjadi karena adanya perubahan peraturan terkait penetapan perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu dari Peraturan Daerah Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi menjadi Peraturan Daerah Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan dari Peraturan Daerah Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Semula penetapan retribusinya dihitung berdasarkan 2% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) diubah menjadi berdasarkan frekuensi kunjungan dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dihitung dari honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor dikalikan maksimal tiga kali kunjungan sesuai dengan letak zonasi menara.

Selain permasalahan diatas ketidaktercapaian penerimaan retribusi pengendalain menara telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon diperparah dengan banyaknya para Provider yang belum membayarkan kewajibannya sesuai dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) seperti yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Jumlah tagihan yang belum terbayar di tahun 2020 sebesar Rp. 291.529.500,00 dan di tahun 2021 sebesar Rp. 226.544.100,00.

5.1.2. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Ketentuan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD (Surat Tagihan retribusi daerah).

Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017, yaitu :

1. Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi;
2. Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
3. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

5. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

5.1.3. Analisis Strategi Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Proses analisis menggunakan *EFAS* dan *IFAS*, perhitungan hasil analisis dengan penilaian bobot dan rating sampai dengan penentuan kuadran pada diagram matrik SWOT, yaitu pada sumbu X diperoleh angka 0,95 dan pada sumbu Y diperoleh angka 2,29 atau (+,+) yang artinya titik kuadran berada pada kuadran satu, maka diperoleh strategi agresif dengan menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, sesuai dengan tabel matrik analisis SWOT strategi yang harus dilakukan adalah :

1. Penguatan integrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penetapan RTRW wilayah Kabupaten;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan SOP yang berlaku;
3. Memperkuat Tupoksi dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi SDM yang tersedia melalui diklat teknis dan manjerial;

4. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bersifat krusial terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
5. Menjalin komunikasi yang baik dan humanis antar lintas sektoral dan program serta melibatkannya dalam beberapa kegiatan terkait;
6. Menjalin kerjasama dengan investor dan pengembang di bidang telekomunikasi dan informatika membangun Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (RIMBT) sebagai sarana penunjang teknologi informasi yang semakin berkembang sekaligus meminimalisir jumlah menara telekomunikasi yang semakin banyak.

5.2. Saran

Pada umumnya proses pemungutan dan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon setelah adanya perubahan regulasi mengalami penurunan penerimaan dan target, namun setelahnya mengalami perkembangan yang cukup baik namun belum maksimal, berdasarkan analisis terhadap strategi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon ada beberapa hal yang penulis sarankan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon antara lain :

1. Perlu melakukan perubahan dan revisi atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon antara lain :

- a. Menambahkan pasal yang mengatur terkait izin pemindahtanganan menara telekomunikasi berikut dengan SOP nya;
- b. Merubah pasal 35 terkait perhitungan biaya retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penetapan RTRW wilayah Kabupaten, karena perhitungannya dianggap paling relevan dan berkeadilan serta mampu meningkatkan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi, yang besarnya dikaitkan dengan frekuensi :

1. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara (LM)

Tabel 5. 1
Nilai Koefisien Berdasarkan Jenis Kawasan (%)

No.	KAWASAN	NILAI %
1	Kawasan Pertanian/Persawahan/Perkebunan/Hutan	0.40
2	Kawasan Hunian/Perumahan	0.80
3	Kawasan Perkantoran	1.20
4	Kawasan Perdagangan/Industri	1.60
5	Kawasan Bandara/Pelabuhan/Purbakala	2.00

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penetapan RTRW

2. Berdasarkan Penggunaan Menara (PM)

Tabel 5. 2
Nilai Koefisien Berdasarkan Penggunaan Menara (%)

No.	JJUMLAH PENGGUNA	NILAI %
1	1 Operator Telekomunikasi	2.00
2	2 Operator Telekomunikasi	1.50
3	3 Operator Telekomunikasi	1.00
4	≥ 4 Operator Telekomunikasi	0.50

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penetapan RTRW

3. Berdasarkan Ketinggian Menara (KM)

Tabel 5. 3
Nilai Koefisien Berdasarkan Ketinggian Menara (%)

No.	JJUMLAH PENGGUNA	NILAI %
1	2	3
1	7 meter - 15 meter	0.25
2	Diatas 15 meter - 30 meter	0.50
3	Diatas 30 meter – 45	0.75
4	Diatas 45 meter - 60 meter	1.00
5	Diatas 60 meter - 75 meter	1.25
6	Diatas 75 meter – 90 meter	1.50
7	Diatas 90 meter – 105 meter	1.75
8	Diatas 105 meter	2.00

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penetapan RTRW

$$\text{Persentase Retribusi Pengendalian Menara} = \frac{(\text{LM} + \text{PM} + \text{KM})}{3}$$

- Maksimalkan pengembangan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (RIMBT) untuk meningkatkan PAD namun dapat

mengurangi adanya potensi bahaya kerusakan lingkungan dan meminimalisir dampak fenomena hutan tower;

3. Perlu adanya langkah tegas dari Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk menerapkan sanksi bagi para Provider yang tidak taat aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Segera melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan ANJAB dan ABK baik melalui rekrutmen, rotasi maupun mutasai pegawai;
5. Membangun kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Provider untuk lebih memperhatikan nasib masyarakat sekitar menara dengan memberikan bantuan sosial atau minimal program pemberian serta pemasangan alat penangkal petir/radiasi yang pernah berjalan agar diberlakukan kembali, hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik;
6. Menyusun kajian akademis terkait relevansi dan akurasi perlunya retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah sebagai pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan terkait pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh menara telekomunikasi cukup besar.